



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Nafkah, Hak Asuh Anak, dan Nafkah Anak, antara:

[REDACTED], NIK. 1902054712980003, tempat dan tanggal lahir Cerucuk, 07 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED], sebagai Penggugat, lawan

[REDACTED], NIK. 1902011301880002, tempat dan tanggal lahir Tanjung pandan, 20 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, dengan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN, tanggal 23 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Badau, Kabupaten Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 81/13/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal Jalan [REDACTED], selama 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak yang masing-masing bernama: [REDACTED], NIK. 1902052812150001, laki-laki, tempat/tanggal Lahir, Belitung, 28 Desember 2015, Pendidikan Belum Sekolah;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan Juli 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1 Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
 - 5.2 Tergugat sering tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - 5.3 Tergugat kasar dalam segi perbuatan;
 - 5.4 Tergugat sering bermain judi;
 - 5.4 Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam bahkan sering tidak pulang kerumah;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Awal Bulan Agustus 2023 hingga sekarang selama 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED] dan [REDACTED] dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN



7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun, Penggugat memohon agar Tergugat memberikan mut'ah berupa barang cincin emas seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN



13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan Nafkah Terutang (Madliyah) Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjungpandan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); Mut'ah berupa cincin emas seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Nafkah Terutang (Madliyah) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama, [REDACTED], NIK. 1902052812150001, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Belitung, 28 Desember 2015, Pendidikan Belum Sekolah, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan perubahan dalam posita gugatan Penggugat angka 15 dan petitum angka 6, yaitu menuntut nafkah untuk anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1902054712980003, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 28 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/13/X/2015, atas nama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 09 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1902050212150002 kepala keluarga atas nama [REDACTED] (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, tertanggal 10 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.3;

B.-----

Saksi:

Saksi 1 Penggugat;

Nama, [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di saksi di _____;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena, Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat kasar kepada Penggugat, Tergugat bermain judi slot, dan Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam bahkan sering tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Penggugat tinggal bersama dengan anaknya yang bernama _____, dan Penggugat merawat dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas di tambang timah karena sebelumnya bekerja di perusahaan sales namun dipecat karena menggelapkan uang perusahaan untuk bermain judi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini Penggugat yang menopang biaya hidup Penggugat dan anaknya;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 Penggugat;

Nama, [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena, Tergugat faktor ekonomi, Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering bermain judi slot;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Penggugat tinggal bersama dengan anaknya yang bernama [REDACTED], dan Penggugat merawat dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui dulu Tergugat bekerja di perusahaan sales, tapi dipecat karena menggelapkan uang perusahaan untuk bermain judi, dan sekarang Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas di tambang timah;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama ini Penggugat yang menopang biaya hidup Penggugat dan anaknya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pertengahan sejak awal bulan Juli 2003, yang disebabkan karena, Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sering tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat kasar dalam segi perbuatan, Tergugat sering bermain judi, dan Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam bahkan sering tidak pulang kerumah, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, [REDACTED], NIK. 1902052812150001, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Belitung, 28 Desember 2015, umur 8 (delapan) tahun;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri yaitu dalam hal Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 atau telah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, keterangan tersebut saling bersesuaian serta telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (2) dan Pasal 309 R.Bg karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat, mengenai telah ada usaha untuk mendamaikan dan menasehati

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, keterangan tersebut saling bersesuaian serta telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (2) dan Pasal 309 R.Bg karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat, mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azzaky Afkar Saputra, umur 8 (delapan) tahun, selama ini ikut dengan Penggugat, dan Penggugat merawat dan menjaga anaknya dengan baik;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 09 Oktober 2015;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED];
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat sering bermain judi slot, dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal atau sekira 6 (enam) bulan, Tergugat tidak pernah datang berkunjung dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa upaya untuk mendamaikan telah dilakukan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama, [REDACTED], NIK. 1902052812150001, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Belitung, 28 Desember 2015, umur 8 (delapan) tahun, ada dalam pemeliharaan Penggugat;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat selama ini mampu mendidik dan merawat anaknya dengan baik dan layak;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, maka diperoleh kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuan luhurnya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya sebagaimana Kaidah Fikih sebagai berikut :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN



Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : *"Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Huruf C angka 1 disebutkan, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau kekerasan penelantaran rumah tangga.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan telah terpenuhi pula syarat yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Terutang (Madhiyah)

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam petitum angka 3 yaitu terkait nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah terutang (*madhiyah*), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah selama masa *iddah* (waktu tunggu) yaitu “ثلاثة قروء” (tiga kali suci) atau 3 (tiga) bulan, dimana dalam masa tunggu tersebut suami (Tergugat) dalam hal ini masih wajib memberikan nafkah karena itu adalah hak bagi seorang isteri sebagai mana yang tertera dalam hadist Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam sebagai berikut:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها
الرجعة

Artinya: “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak isteri jika suaminya memiliki hak rujuk atasnya”. (HR. Al-Nasa'i dalam Sunan Al-Nasa'i, Jilid 6, (Libanon: Dar al-Fikr, 2005, hlm. 144-145);

Menimbang, sebagaimana hadits di atas, maka kewajiban bagi suami untuk tetap memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isteri dalam masa *iddah*, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 tentang nafkah *iddah* dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 tentang *mut'ah*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama 8

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun, dan dari pernikahan yang sudah lama tersebut, Penggugat dan Tergugat baru mulai terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2023, dari pernikahan yang sudah lama tersebut, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yaitu firman Allah sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُتَّقِينَ

Artinya: kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Baqarah: 241)

Menimbang, bahwa dalam ayat tersebut Allah *Subhanuahu wa Ta'ala* sudah menjelaskan bahwa *mut'ah* mempunyai fungsi sebagai penghibur bagi isteri jika dicerai oleh suaminya, dimana dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupan bersama sebagai keluarga selama 8 (delapan) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat jika masalah *mut'ah* yang tercantum dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah *madliyah* (nafkah terhutang) dalam petitum angka 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ahli, yang dalam hal ini Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu pendapat Ahmad Azhar Basyir yang mana beliau juga mengutip dari pendapat Quraish Shihab sebagai berikut:

Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan kata kerja lampau (fiil madi/past tense) pada surah anNisa (4): 34, yakni anfaqu (telah menafkahkan) menunjukkan bahwa pemberian nafkah seorang suami kepada seorang istri telah menjadi suatu kelaziman dan merupakan kenyataan umum dalam berbagai masyarakat sejak dahulu hingga kini. Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status suami masih disandangannya, maka kewajiban tersebut masih melekat, bahkan sesudah terjadi perceraian pun.

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa nafkah lampau atau nafkah terhutang (*madliyah*) masih menjadi

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban bagi suami untuk memberikannya kepada isteri;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, dalam petitum tersebut, Penggugat meminta untuk dikabulkan nafkah *madliyah* suami kepada isteri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan begitu Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut masih dianggap belum mencukupi untuk biaya hidup, karena jika dibagi jumlah nafkah *madliyah* tersebut sejak awal berpisah sampai gugatan ini didaftarkan adalah 6 (enam) bulan, maka nilai perbulan adalah sekitar sejumlah Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), namun oleh karena mempertimbangkan Tergugat yang hanya sebagai Buruh Harian Lepas yang tidak mempunyai penghasilan tetap, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan ini dan mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam petitum perubahan angka 5 yang berkaitan dengan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama, [REDACTED], NIK. 1902052812150001, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Belitung, 28 Desember 2015, umur 8 (delapan) tahun, ada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak adalah amanah yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya, dengan kewajiban untuk menjaga, memelihara, memberi asupan gizi yang cukup, dan memberi pendidikan yang layak, sehingga kelak dikemudian hari anak-anak tersebut menjadi anak mandiri dan anak yang siap untuk meghadapi masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yang menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum mencapai 12 (dua belas tahun) diserahkan kepada ibunya, dan sekarang satu orang anak tersebut juga berada dalam asuhan

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 tersebut dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Rumusan Kamar Agama huruf C.4 yang pada intinya menerangkan bahwa angka dalam amar penetapan hak Asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, maka Majelis Hakim akan mencantumkan dalam diktum putusan ini tentang pemberian akses kepada orang tua yang bukan pemegang hak asuh anak untuk bertemu;

Menimbang, bahwa dalam petitum perubahan angka 6 tentang nafkah anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita angka 11, bahwa Penggugat sendiri sudah menyatakan penghasilan Tergugat per bulannya sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perubahan gugatannya, Penggugat menuntut untuk biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika tuntutan Penggugat untuk biaya alimentasi anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka jika dihitung dari pengeluaran perkapita di Kabupaten Belitung Timur (data BPS Tahun 2023) adalah sejumlah Rp12.536.000,00 (dua belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pengeluaran perkapita penduduk setiap tahun, maka nilai sejumlah itu dianggap telah mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup rata-rata setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam memang benar, bahwa Tergugat sebagai ayah menanggung masalah nafkah anak, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan wajarlah jika Tergugat memberi sepertiga penghasilannya per bulan untuk nafkah anaknya yang ada dalam asuhan Penggugat sebagaimana diktum putusan ini yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN



Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Rumusan Kamar Agama angka 14 menjelaskan Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Hakim akan menambahkan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya terhadap nafkah anak sebagaimana diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

3.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]
[REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

4.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

4.1.-----

Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4.2.-----

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN



4.3-----
Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5.-----
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;

6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama, [REDACTED], NIK. 1902052812150001, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Belitung, 28 Desember 2015, umur 8 (delapan) tahun, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

7.-----
Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Anugrah Hajrianto, S.H.I. dan Jusran Ipandi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.TDN



Muhammad Ridho, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Jusran Ipandi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- Panggilan	: Rp	235.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)